

**WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI JIWA DI PRUDENTIAL SYARIAH
FAMILY BAROKAH MALANG DITINJAU DARI FATWADSN NOMOR
106 TAHUN 2016 TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN
MANFAAT INVESTASI**

SKRIPSI

Oleh:

Zaki Mahfuz Ridha

NIM : 15220034



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI JIWA DI PRUDENTIAL SYARIAH
FAMILY BAROKAH MALANG DITINJAU DARI FATWA DSN MUI
NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI
DAN MANFAAT INVESTASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Zaki Mahfuz Ridha

15220034



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIMMALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI JIWA DI PRUDENTIAL SYARIAH
FAMILY BAROKAH MALANG DITINJAU DARI FATWA DSN MUI
NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI
DAN MANFAAT INVESTASI**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2019

Penulis,



Zaki Mahfuz Ridha

NIM 15220034

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zaki Mahfuz Ridha NIM: 15220034 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI JIWA DI PRUDENTIAL SYARIAH
FAMILY BAROKAH MALANG DITINJAU DARI FATWA DSN MUI
NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI
DAN MANFAAT INVESTASI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 22 Mei 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197708222005011003

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Zaki Mahfuz Ridha
NIM : 15220034
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A.
Judul Skripsi : Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Di Prudential
Syariah Family Barokah Malang Ditinjau Dari Fatwa
DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 25 Februari 2019	Proposal	
2	Kamis, 28 Februari 2019	BAB I dan II	
3	Senin, 11 Maret 2019	Revisi BAB I dan II	
4	Kamis, 14 Maret 2019	BAB III	
5	Senin, 18 Maret 2019	ACC Proposal	
6	Senin, 06 Mei 2019	BAB IV	
7	Rabu, 08 Mei 2019	Revisi BAB IV	
8	Selasa, 14 Mei 2019	Revisi BAB IV	
9	Kamis, 20 Mei 2019	Revisi BAB IV	
10	Senin, 21 Mei 2019	ACC Skripsi	

Malang, 22 Mei 2019

Wakil Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhriadin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Zaki Mahfuz Ridha , NIM 15220034, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI JIWA DI PRUDENTIAL SYARIAH FAMILY BAROKAH MALANG DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

NIP. 196111182000031001



Ketua

2. Dr. Sudirman, MA.


NIP. 197708222005011003



Sekretaris

3. Dr. Suwandi, MH.

NIP. 196104152000031001



Penguji Utama

Malang, Juni 2019
Dewan
Dr. Saiful Mah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001



MOTTO

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Dari Abu Hurairah *radliyallaahu ‘anhu* berkata: Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda: “Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian.” (Muttafaq ‘Alaihi).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Di Prudential Syariah Family Barokah Malang Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagaisuritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi

selama bimbingan. *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Mama tercinta dan Ayah tercinta serta adik-adik saya yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
8. Kepada Riski Ayu Rahmadani yang menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada Mas Hendra dan Bu Febri dan segenap teman-teman di Prudential Syariah yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik


maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, Mei 2019

Penulis,

Zaki Mahfuz Ridha

NIM. 15220034



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh

ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لا الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
F. Definisi Operasional.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	
1. Wakaf Wasiat Polis Asuransi.....	12
2. Wakaf	
a. Pengertian Wakaf.....	13

b. Dasar Hukum Wakaf.....	14
c. Wakaf Tunai.....	15
d. Dasar Hukum Wakaf Tunai	15
3. Wasiat.....	17
4. Asuransi.....	17
a. Sejarah asuransi.....	18
b. Asuransi Syariah	21
c. Bentuk dan Mekanisme Operasional Asuransi Syariah.....	23
d. Prudential Syariah	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Sumber dan Jenis Data	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	27
F. Metode Pengolahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum PT Prudential Syariah.....	31
B. Analisis Program Wakaf Polis Prudential Syariah	39
C. Analisis Kesesuaian Sistem Pelaksanaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa di Prudential Syariah Dengan Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Zaki Mahfuz Ridha. 15220034. **Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Di Prudential Syariah Family Barokah Malang Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016.** Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Sudirman M.A.

Kata Kunci : Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa, Prudential Syariah

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi asuransi jiwa syariah untuk menjelaskan hasil penerapan wakaf pada produk asuransi jiwa syariah yang dijalankan PT Prudential Syariah apakah penerapannya sudah sesuai dengan Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016.

Rumusan masalah dalam skripsi ini bagaimana program wakaf wasiat polis asuransi jiwa di Prudential Syariah Family Barokah Malang dan juga bagaimana sistem wakaf wasiat polis asuransi jiwa di Prudential Syariah tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 106 tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, data yang digunakan berupa data primer bersumber dari wawancara kepada pihak yang bersangkutan mengenai wakaf pada produk asuransi jiwa syariah. Data sekunder bersumber dari formulir, ikhtisar polis, ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus, ilustrasi polis, form ikrar wakaf, brosur, buku-buku, website, penelitian terdahulu dan sumber-sumber tertulis lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan wawancara.

Program wakaf dalam produk asuransi jiwa syariah Prudential Syariah dengan menjalin kerjasama dengan pihak lembaga wakaf bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah wakaf. Program ini menggabungkan manfaat investasi dan juga proteksi. Selanjutnya, sistem wakaf polis asuransi jiwa syariah sebagai salah satu produk dari unit link syariah di PT Prudential Syariah Family Barokah Malang telah sesuai dengan syariat Islam ditinjau dari sudut pandang DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi.

ABSTRACT

Zaki Mahfuz Ridha. 15220034. **Waqf Wills life insurance policy At Prudential Sharia Family Blessed Poor Of the MUI Fatwa DSN Number 106 Year 2016**. Islamic Business Law Courses, The Faculty Of Sharia, Islamic State University Of Malang Maulana Malik Ibrahim, Supervisor: Dr. Sudirman M.A.

Keywords : Waqf Wills Life Insurance Policy, Prudential Sharia

This study aims to clarify the application of the Waqf Islamic Wills life insurance policy based on the Fatwa No: 106/DSN-MUI/X/2016 of Waqf benefit insurance and investment life insurance benefits to explain the results of the application of Islamic Waqf on the product life insurance-run Islamic Shariah implementation does PT Prudential is in compliance with the Fatwa No: 106/DSN-MUI/X/2016.

Formulation of the problem in this thesis how to program endowments wills life insurance policy at Prudential Sharia Family Blessed the unfortunate and also how the system of Waqf wills life insurance policy at Prudential Shariah fatwa review DSN Number 106 year 2016 MUI.

This study uses qualitative methods, using research methods a descriptive analysis, the data used in the form of primary data is sourced from the interview to the parties concerned regarding the Waqf in Islamic life insurance products. Data sourced from secondary form, an overview of the policy, or provision of these general conditions and the special policy, form, illustration pledge endowments, brochures, books, websites, previous research and other written sources. Data collection is done by way of documentation that is collecting data and interviews.

Program endowments in a Islamic Prudential life insurance products of Sharia with partnership with the Waqf aims to provide convenience to the public in carrying out worship of the Waqf. This program combines the benefits of investment and also protection. Furthermore, the system of Waqf Islamic life insurance policy as one product of Sharia unit link in PT Prudential Sharia Family Blessed Poor were in accordance with Islamic jurisprudence reviewed from the standpoint of DSN-MUI Number 106/DSN-MUI/X/2016 about endowments insurance benefits and the benefits of investment.

ملخص البحث

زكي محفوظ رضا. 15220034-الوقف الوصايا بوليصة التأمين على الحياة في الخطة الشريعة الأسرة المباركة الفقراء

MUI الفتوى DSN عدد 106 سنة 2016. دروس في القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية من مالانغ مولانا إبراهيم مالك، المشرف: د. سوديرمان ماجستير

الكلمات الرئيسية : بوليصة التأمين على الحياة الوقفية ، الشريعة الحكيمة

تهدف هذه الدراسة إلى شرح تنفيذ الوقف الشرعي لبوليصة التأمين على الحياة استناداً إلى الفتوى رقم 106-/DSN MUI/X/2016 بشأن الوقف على مزايا التأمين وفوائد الاستثمار في التأمين على الحياة الشرعية لشرح نتائج تنفيذ الوقف على المنتجات. التأمين على الحياة الشرعية التي أجراها حزب العمال الحضيف الشرعية ما إذا كان التطبيق وفقاً لفتوى رقم: DSN-MUI/X/2016/106.

صياغة المشكلة في هذه الأطروحة كيف سيكون البرنامج بوليصة التأمين على الحياة في الوقف في الاسره الشرعية باروكاه مالانغ وأيضا كيف سيكون النظام لبوليصة التأمين على الحياة في المراجعة الشرعية الحضيف لفتوى DSN رقم 106 MUI السنه 2016.

يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية ، باستخدام طريقه التحليل الوصفي للبحوث ، والبيانات المستخدمة في شكل البيانات الاولية المصدره من المقابلات إلى الطرف المعني في الوقف على منتجات التأمين على الحياة الشرعية. يتم الحصول على البيانات الثانوية من النماذج ونظرة عامه على السياسات والشروط والاحكام العامة والمحددة والرسوم التوضيحية للسياسة ونموذج الوقف والكتيبات والكتب والمواقع والأبحاث السابقة وغيرها من الموارد المكتوبة. ويتم جمع البيانات عن طريق الوثائق التي تجمع البيانات والمقابلات.

برنامج الأوقاف في منتجات تأمين على الحياة "الإسلامية الحضيف" للشريعة الإسلامية بالشراكة مع دائرة الأوقاف يهدف إلى توفير الراحة للجمهور في القيام بالعبادة للوقف. يجمع هذا البرنامج بين فوائد الاستثمار والحماية أيضا. وعلاوة على ذلك، كان نظام الأوقاف الإسلامية للتأمين على الحياة السياسة كمنتج واحد للشريعة وحدة الارتباط في "حزب العمال الحضيف الشريعة الأسرة المباركة الفقيرة" وفقا للفقهاء الإسلامي واستعرض من وجهة نظر من DSN MUI رقم 106-/DSN MUI/X/2016 عن الأوقاف فوائد التأمين وفوائد الاستثمار.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah itu penghimpunan dana, menyalurkan, dan jasa keuangan lainnya.¹ Perindustrian asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang ikut serta berperan menjadi pilar perekonomian nasional. Peran ini berkaitan dengan kemampuannya sebagai lembaga penerima pemindahan resiko (*transfer of risk*) masyarakat serta lembaga penghimpun dan penyerap akumulasi dana masyarakat.

Perkembangan asuransi di Indonesia memperlihatkan perkembangan yang sangat baik beberapa tahun terakhir. Semua perusahaan asuransi saling memperlihatkan perkembangan dari usaha mereka dengan melihat seberapa banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan layanan jasa asuransi mereka. Kondisi ini jelas merupakan suatu keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan asuransi karena meluasnya jangkauan pasar penjualan produk mereka. Perusahaan asuransi dituntut untuk mengeluarkan inovasi-inovasi baru yang berguna untuk menarik perhatian dari masyarakat.

Pesatnya pertumbuhan dari perusahaan asuransi syariah dan bertambah dinamisnya produk-produk dari asuransi syariah maka telah bertambah juga fungsi dari asuransi syariah, bukan hanya sebagai lembaga penjamin resiko tetapi

¹ S. Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 1

juga sebagai lembaga yang mengelola dana dari masyarakat. Tujuan dari asuransi syariah adalah berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan melindungi atau memproteksi diri dari kemungkinan kondisi terburuk. Sistem premi dalam asuransi syariah yang diterima peserta dimasukkan kedalam dua rekening yang berbeda, yaitu dalam rekening tabungan peserta dan dalam rekening tabungan dana *Tabarru'*.² Juga asuransi syariah memiliki dua jenis produk, yakni produk individual yang mengandung unsur *saving and non saving* dan produk kumpulan.

Prudential Syariah Family Barokah merupakan salah satu lembaga keuangan di Kota Malang yang bergerak di bidang asuransi yang berlandaskan hukum syariah. Lembaga ini dibentuk untuk membantu masyarakat Kota Malang dalam menjalankan anjuran Islam dalam kegiatan di bidang ekonomi. Lembaga ini menjalankan bisnis asuransi syariah bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memperkenalkan produk asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Prudential Syariah merupakan lembaga asuransi pertama yang mengeluarkan produk-produk asuransi yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Asuransi syariah memiliki beberapa padanan dalam bahasa Arab, diantaranya yaitu (1) takaful, (2) ta'min, dan (3) tadhmun. Menurut fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian takaful adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan)

²Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 154

yang sesuai syariah.³ Lalu menurut Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa At- Ta'min berarti sebuah transaksi perjanjian antara kedua belah pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁴

Beralih ke wakaf yang merupakan salah satu pilihan utama bagi seorang muslim apabila ingin hartanya menjadi abadi. Wakaf sendiri bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan fuqaha' tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat dari kaum anshar mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan wakaf adalah Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah masjid.⁵ Sedangkan menurut pendapat yang kedua yakni kaum muhajirin mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan wakaf adalah Khalifah Umar bin Khattab. pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra yang menceritakan bahwa Umar telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada

³ S. Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 97

⁴ Ali Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 3

⁵ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)

Rasulullah dan bertanya mengenai apa yang harus diperbuat Umar terhadap tanah yang ia peroleh. Lalu Rasulullah menjawab dengan meminta Umar untuk mewakafkan tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya.

Investasi harta melalui wakaf dalam tatanan Islam sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat unik yang berbeda dengan investasi di sektor pemerintah (public sector) maupun sektor swasta (private sector). Begitu uniknya, sektor wakaf ini bahkan kadang-kadang disebut sebagai sektor ketiga (third sector) yang berbeda dengan sektor pemerintah dan sektor swasta. Keunikan itu tampak bahwa pengembangan harta melalui wakaf tidak didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal-baik pemerintah maupun swasta-tetapi lebih didasarkan pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan) dan kerja sama.⁶ Oleh karenanya, agama menjajikan pahala yang abadi bagi pewaqaf (waqif) selama aset yang diwakafkannya masih bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata kegunaan yang bersifat ekonomis, wakaf harusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrument yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat, ulama, dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam hal ini yaitu lembaga swadaya masyarakat.

Lahirnya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjadi momentum tersendiri untuk pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di

⁶ Ahmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif : (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm 110.

dalamnya terkandung pemahaman komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dengan adanya momentum tersebut dan didorong dengan gencarnya pengembangan wakaf dewasa ini diberbagai sektor, tak terkecuali pada lini perasuransian syariah yang turut ikut andil dalam pengembangan wakaf produktif tersebut. Perusahaan asuransi syariah hadir dengan produk wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dengan tujuan ikut serta dalam pengembangan wakaf produktif.

Ditinjau dari potensinya, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperhitungkan potensi wakaf di Indonesia mencapai angka Rp 180 triliun.⁷ Namun pada 2017, total penghimpunan dana wakaf baru mencapai Rp 400 milyar. Padahal jika dikumpulkan dan dikelola dengan baik, objek wakaf dapat dimanfaatkan sebagai investasi strategis dalam upaya menghapuskan kemiskinan dan menangani ketinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Bagi masyarakat muslim, sebelum berinvestasi tidak hanya harus mempertimbangkan produk, biaya, keuntungan, dan resiko semata. Kesesuaian investasi dengan Prinsip Syariah adalah faktor utama karena berkaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah sebagai bentuk ketaatan menjalani ajaran Islam. Semakin berkembangnya sektor ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia khususnya berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya adalah wakaf polis asuransi.

Program wakaf polis asuransi jiwa syariah ini didesain secara khusus untuk memenuhi investasi akhirat para wakif melalui wakaf produktif maupun

⁷<http://www.mysharing.co/badan-wakaf-indonesia-bwi> diakses pada tanggal 27 Februari 2019

wakaf keagamaan serta kegiatan sosial lainnya. Dalam asuransi siapa yang menjadi ahli waris pada polis yang diwakafkan?. Termaslahat atau ahli waris yang tercatat di polis tetaplah orang yang memiliki insurable interest (hubungan asuransi) dengan tertanggung, misalnya istri/suami, anak/orangtua, atau saudara kandung. Tapi atas persetujuan semua ahli waris, uang manfaat asuransi itu kemudian diserahkan ke lembaga sosial yang ditunjuk. Persetujuan ini dilegalkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani semua ahli waris dihadapan notaris.

Maka dari itu tidak berlebihan ketika wakaf dikatakan sebagai ibadah yang berdimensi ganda. Selain untuk mencapai ridho dan pahala dari Allah, wakaf juga berorientasi pada *hablum minannas* atau hubungan antara sesama manusia atau bisa juga disebut kesholehan sosial. Dalam sejarah peradaban Islam wakaf banyak digunakan untuk amal sosial demi kepentingan umum. Wujud dari kepentingan umum bisa berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari nentuk penggunaan wakaf atau pemanfaatan harta di jalan Allah SWT melalui pintu wakaf.

Wakaf di Indonesia sendiri telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sejak Islam datang, perwakafan di Indonesia mulai memperlihatkan eksistensinya. Praktek perwakafan yang diterapkan pada waktu itu telah diatur oleh hukum adat yang bersifat tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber pada nilai-nilai Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penelitian ini kan membahas secara lebih jelas mengenai wakaf wasiat polis asuransi jiwa di Prudential Syariah

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana program wakaf wasiat polis asuransi jiwa di Prudential Syariah Family Barokah Malang?
2. Bagaimana kesesuaian sistem pelaksanaan wakaf wasiat polis asuransi jiwa di Prudential Syariah tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016?

C. Tujuan

1. Mendeskripsikan program wakaf wasiat polis asuransi jiwa di Prudential Syariah di Prudential Syariah Barokah Malang
2. Menganalisis kesesuaian sistem pelaksanaan wakaf wasiat polis asuransi jiwa di Prudential Syariah dengan tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai khazanah dan berbagi pemikiran bagi kalangan akademisi dan masyarakat mengenai hukum dan penerapan wakaf wasiat polis asuransi jiwa di Kota Malang.
 - b. Sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah informasi baru bagi masyarakat bahwa asuransi tidak hanya menabung tetapi juga berinvestasi dan beramal.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengalaman kepada penulis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

E. Sistematika Pembahasan

Rancangan dan hasil penelitian ini disajikan dalam lima bab sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan poin awal dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah langkah awal guna memberikan pemahaman atas suatu permasalahan hukum mengenai analisa penerapan wakaf polis di perusahaan asuransi Prudential Syariah Family Barokah Malang ditinjau dari fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016.

Bab kedua adalah penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam bab ini peneliti menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan judul penelitian yang dijadikan kajian kepustakaan dan konsep untuk menganalisa permasalahan yang timbul.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Pada bab ini dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu, jenis penelitian, pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini merupakan hasil dan pembahasan dari data-data yang peneliti dapatkan selama penelitian berupa jawaban yang berguna untuk lebih memudahkan peneliti serta pembaca dalam memahami isi dari pembahasan yang peneliti paparkan.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini disajikan kesimpulan beserta saran yang merupakan hasil dari suatu proses pencocokan antara teori dan kenyataan masalah serta solusi dari masalah tersebut.

F. Definisi Operasional

1. Wakaf secara harfiah berarti menghentikan, berhenti, perhentian, penundaan, tinggal, diam, berhenti sejenak, menahan. Sedangkan definisi dari Mundzir Qazhaf bahwa wakaf sbagai penahanan harta secara permanen maupun sementara untuk dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung dan manfaatnya diambil secara berulang-ulang di jalan kebaikan.
2. Wakaf Tunai atau Cash Waqf atau Wakaf An-Nuqud adalah modalnya dipertahankan sementara keuntungan investasinya dimanfaatkan sejalan dengan tujuan pemberi wakaf.
3. Wasiat adalah memberikan harta setelah meninggal dunia atau perintah untuk mengurus sesuatu sepeninggalannya.
4. Asuransi adalah perjanjian dua orang atau lebih dimana pihak penanggung mengikat diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam sebuah penelitian agar memudahkan pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan maupun persamaan teori yang digunakan oleh peneliti saat ini dan penelitian sebelumnya dalam ruang lingkup yang sama, sehingga dapat diketahui keaslian penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Skripsi Romadhon Nugroho jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dibuat tahun 2017 yang berjudul Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah. Penelitian ini menitikberatkan kesetaraan hukum dari Fatwa DSN MUI dengan Undang-Undang. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan penerapan wakaf wasiat polis asuransi di Prudential Syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI. Hasil penelitiannya adalah fatwa MUI memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-

undang mengenai kesyariaan. MUI telah mengeluarkan fatwa yang bertujuan menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya wakaf wasiat polis asuransi jiwa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

2. Skripsi Jabbar Sambudi jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan dibuat tahun 2017 yang berjudul Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah. Penelitian ini menitikberatkan mencari penetapan hukum oleh DSN MUI terhadap wakaf wasiat asuransi syariah ini. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan penerapan fatwa DSN MUI mengenai wakaf wasiat polis asuransi. Hasil penelitiannya adalah berlakunya fatwa DSN MUI mengenai wakaf polis asuransi jiwa yang terdapat didalam fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016 yang berisikan semua ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf melalui asuransi syariah. Penelitian ini lebih membahas mengenai hukum wakaf wasiat polis asuransi syariah menurut DSN MUI.

3. Skripsi Aswin Zahru Fikri Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dibuat tahun 2017 yang berjudul Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam. Penelitian ini menitikberatkan mengenai akad yang merupakan salah satu syarat akan sahnya suatu transaksi dalam bermuamalat. Sedangkan penelitian penulis saat ini menitikberatkan penerapan wakaf wasiat polis asuransi di masyarakat. Hasil penelitiannya adalah akad dari wakaf wasiat polis asuransi belum memenuhi syarat sah akadnya karena masih banyak kekurangan dan akhirnya akad tersebut

dibatalkan. Penelitian ini lebih membahas mengenai akad yang menjadikan transaksi tersebut menjadi sah.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Romadhon Nugroho (2016)	Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah	Menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan
2.	Jabbar Sambudi (2017)	Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah	Menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitiannya lebih membahas mengenai hukum wakaf wasiat polis asuransi syariah menurut DSN MUI
3.	Aswin Zahru Fikri (2017)	Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam	Menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian ini lebih membahas mengenai akad yang menjadikan transaksi tersebut menjadi sah

B. Kajian Teori

1. Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa

Wakaf wasiat polis asuransi jiwa adalah wakaf yang berupa polis asuransi yang mana nilai investasi diwakafkan oleh penanggung pertama atau pemegang polis apabila polis telah jatuh tempo atau pemegang polis telah meninggal dengan

sepengetahuan ahli waris. Ahli waris disini yang tercatat di dalam polis adalah orang yang memiliki hubungan asuransi dengan pemegang polis.

Sebagian besar paradigma orang beranggapan bahwa wakaf harus berupa sebidang tanah ataupun bangunan, sehingga orang tidak sempat mempersiapkannya karena secara nominal terlalu besar. Paradigma seperti ini yang membuat wakaf hanya dilakukan oleh orang kaya saja.

Wakaf wasiat polis asuransi syariah merupakan suatu terobosan baru yang akan menghapus paradigma diatas dengan cara berwakaf dengan menyempurnakan niat.

DSN MUI mengeluarkan sebuah fatwa yang berkaitan mengenai wakaf polis asuransi jiwa ini yang bertujuan untuk memberikan edukasi dari segi syariah mengenai wakaf ini kepada masyarakat, lembaga wakaf dan lembaga keuangan syariah. Fatwa ini juga bertujuan mengisi kekosongan hukum yang masih belum ada untuk mengatur wakaf polis ini. Hal ini bisa dilihat di dalam fatwa DSN MUI Nomor 106 tahun 2016 yang di dalamnya juga diatur ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan wakaf polis ini. Semua ini termaktub di dalam fatwa DSN MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.⁸

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara harfiah arti wakaf ialah menghentikan, berhenti, perhentian, penundaan, tinggal, diam, berhenti sejenak, menahan, tidak berjalan, tidak bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam wakaf adalah perbuatan membangun

⁸DSN MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah

sebuah badan amal berdasarkan kepercayaan yang diberikan. Imam Maliki mengartikan wakaf sebagai “Habs”, “Hubs” atau “Hub” yang dalam bahasa Perancis biasa disebut habous. Bagian terpenting dari wakaf adalah seseorang dengan tujuan melakukan perbuatan atas perintah Allah SWT dengan ikrar menyumbangkan sebagian hartanya, kemudian menunjuk orang atau badan lembaga sebagai penerima manfaat dari hasil administrasi harta wakaf.⁹

Mundzir Qazhaf mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta secara permanen maupun sementara untuk dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung dan manfaatnya diambil secara berulang-ulang di jalan kebaikan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum orang yang mewakafkan untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sejalan dengan kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

b. Dasar Hukum

Sumber hukum yang membahas tentang perwakafan tercantum di dalam nash Alquran dan hadist. Adapun hukumnya antara lain:

Q.S. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan maka sesungguhnya Allah mengetahui.”

⁹Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Medan, PT Citra Aditya Bakti: 2016), hlm 10

c. Wakaf Tunai

Wakaf Tunai atau Cash Waqf atau Wakaf An-Nuqud adalah modalnya dipertahankan sementara keuntungan investasinya dimanfaatkan sejalan dengan tujuan pemberi wakaf. Wakaf tunai bertujuan menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat dan kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat juga. Wakaf tunai memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bersedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan.¹⁰

d. Dasar Hukum

Al-Quran

1. Q.S. Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

ط ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

¹⁰Lubis Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Medan, PT Citra Aditya Bakti: 2016), hlm. 14

“Hai orang-orang yang beriman, sedekahlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu sedekahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Sedangkan dasar wakaf tunai di Indonesia berupa Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- 1) Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang (Wakaf Tunai)
- 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Wakaf Uang
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 92-96 tentang Penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU
- 6) Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

3. Wasiat

Wasiat adalah berderma dengan harta setelah meninggal atau perintah untuk mengurus sesuatu sepeninggalnya. Berderma dengan harta setelah meninggal, misalnya dengan mengatakan “*Jika aku meninggal, maka berikanlah 1.000 Riyal kepada si Fulan*”.¹¹

¹¹Syaikh Muhammad bin Shalih, *Panduan Wakaf, Wasiat, Hibah menurut Alquran dan Sunnah*, (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i: 2008), hlm 213

Beberapa perintah untuk mengurus sesuatu sepeninggalnya, misalnya dengan mengatakan: “*Jika aku meninggal, maka aku wasiatkan kepada si Fulan untuk mengurus anak-anakku.*” Yang pertama berkenaan dengan harta benda sedangkan yang kedua berkenaan dengan hak.

Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam adalah Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
 ۝ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“ *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa*”

Selain itu, jumlah yang dapat diwasiatkan menurut hukum kewarisan Islam paling banyak sepertiga dari keseluruhan warisan.

4. Asuransi

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 adalah perjanjian dua orang atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya

sesorang yang dipertanggungkan. Sedangkan asuransi syariah menurut DSN adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabbaru' yang memberikn pola pengembalian untuk menghadapi risiko/ bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah ada dalam tabel berikut:

Tabel 2

Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Uraian	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
Prinsip Dasar	Prinsip komersial	Prinsip tolong-menolong dan komersial
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah(premi) merupakan milik perusahaan	Dana yang terkumpul dari nasabah(premi) merupakan milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pengelola
Pembayaran Klaim	Dari rekening perusahaan	Dari rekening <i>tabbaru'</i> peserta
Risiko	<i>Transfer Of Risk</i> , terjadinya pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing Of Risk</i> , terjadinya proses saling menanggung antara satu peserta dan peserta lainnya
Objek Investasi/ Usaha	Bebas melakukan investai dalam batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya investasi yang digunakan	Dapat melakukan investasi sesuai ketentun perundang-undangan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah
Pengawasan	OJK	OJK dan DPS/DSN

a. Sejarah Asuransi

Sekitar tahun 2250 SM bangsa Babylonia hidup di daerah lembah sungai Euphrat dan Tigris (sekarang menjadi wilayah Irak), pada waktu itu apabila

seorang pemilik kapal memerlukan dana untuk mengoperasikan kapalnya atau melakukan suatu usaha dagang, ia dapat meminjam uang dari seorang saudagar (Kreditur) dengan menggunakan kapalnya sebagai jaminan dengan perjanjian bahwa si Pemilik kapal dibebaskan dari pembayaran hutangnya apabila kapal tersebut selamat sampai tujuan, di samping sejumlah uang sebagai imbalan atas risiko yang telah dipikul oleh pemberi pinjaman. Tambahan biaya ini dapat dianggap sama dengan “uang premi” yang dikenal pada asuransi sekarang. Di samping kapal yang dijadikan barang jaminan, dapat pula dipakai sebagai jaminan berupa barang-barang muatan (Cargo). Transaksi seperti ini disebut “RESPONDENT/A CONTRACT”.¹²

Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara kita pada waktu itu disebut Nederlands Indie. Keberadaan asuransi di negeri kita ini sebagai akibat berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya.

Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak diperlukan. Dengan demikian usaha perasuransian di Indonesia dapat dibagi dalam dua kurun waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan. Pada waktu pendudukan bala tentara Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun, hampir tidak mencatat sejarah perkembangan. Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada zaman penjajahan itu adalah: perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda. Perusahaan-perusahaan yang merupakan Kantor Cabang dari Perusahaan Asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan negara lainnya.

¹²<https://ananlisa.blogspot.com/2012/11/sejarah-asuransi-dunia-dan-sejarah.html>

Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda terbatas pada kegiatan dagang dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya. Manfaat dan peranan asuransi belum dikenal oleh masyarakat, lebih-lebih oleh masyarakat pribumi.

Prudential merupakan nama salah satu dari banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia. Asuransi Prudential merupakan produk dari perusahaan Prudential plc, perusahaan multi nasional yang merupakan sebuah grup jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan jasa keuangan ritel dan pengelolaan dana di pasar-pasar pilihan seperti Inggris, Amerika, Asia, dan Eropa kontinental. Prudential telah menyediakan jasa asuransi jiwa lebih dari 163 tahun dan selama satu abad memiliki produk dana jangka panjang terbesar untuk wilayah Inggris. Prudential di Inggris merupakan penyedia jasa asuransi jiwa dan dana pensiun terkemuka yang menawarkan berbagai produk keuangan ritel. Pada tahun 1986 dana Prudential di Inggris dan Eropa dikelola oleh perusahaan M&G dengan dana sebesar US\$ 330 milyar. Jackson National Life, perusahaan yang diakuisisi Prudential pada tahun 1986 merupakan penyedia jasa tabungan jangka panjang dan dana pensiun terkemuka bagi nasabah ritel dan institusi di Amerika. Sedangkan di Asia Prudential merupakan perusahaan asuransi jiwa terkemuka dari Eropa yang memiliki jaringan bisnis yang tersebar di 12 negara: China, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.¹³

¹³<https://ananalisa.blogspot.com/2012/11/sejarah-asuransi-dunia-dan-sejarah.html>

Prudential, Plc di Indonesia didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) atau lebih dikenal dengan Asuransi Prudential adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka dari Inggris yang telah mengelola dana lebih dari US\$502 miliar dan melayani lebih dari 21 juta nasabah di seluruh dunia sampai akhir tahun 2010. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia berkomitmen mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential Indonesia menjadi pemimpin pasar sejak peluncuran produk asuransi pada tahun 1999 yang diimplikasikan dengan investasi (uni link) pertamanya.

1) Asuransi Syariah

Menurut fatwa No.21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah,¹⁴ pengertian Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁵

Sesuai dengan firman Allah:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ

مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

¹⁴DSN MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

¹⁵S. Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 97

“Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh kebahagiaan(pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi sya’faat yang buruk, niscaya ia akan memikul bahgia (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS: Annisa’ [4];85)

Dengan demikian gagasan mengenai asuransi *takaful* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko diantara para peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta lainnya. Tanggung menanggung tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut. Dalam hal ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai fasilitator yang menanggung di antara para peserta asuransi.

Dalam mendapatkan asuransi, setiap orang dikenakan premi yaitu kewajiban peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Karena itu, setelah terdaftar sebagai peserta (anggota) asuransi maka seseorang dengan sendirinya akan memiliki klaim, yaitu hak yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Di asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah jual beli sehingga dana yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Berbeda dengan yang diterapkan asuransi syariah, premi yang telah dibayarkan tetap menjadi hak milik nasabah yang diamankan ke perusahaan dengan akad *wakalah*.

Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang diterapkan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar’i. Demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam, namun jika melihat fatwa DSN-

MUI tentang pedoman asuransi syariah maka pernyataan “akad yang sesuai syariah” dapat diuraikan sebagai akad atau perjanjian yang terbebas dari unsur *gharar*(tidak jelas), *maisir*(judi), *riba*(bunga), *zulmu*(penganiayaan), *riswah*(suap), barang haram dan maksiat.

c. Bentuk dan Mekanisme Operasional Asuransi Syariah

Untuk mendapatkan jaminan perlindungan asuransi, individu penting menghubungi perusahaan yang secara hukum berkompeten. Tindak lanjut dari hubungan antara perusahaan dan pengguna jasa diikat oleh suatu perjanjian yang berlaku dalam perusahaan asuransi. Menurut Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad yang dilakukan antara perusahaan dan peserta terdiri atas akad *mudharabah* dan akad *tabarru'*.¹⁶

Penerapan akad *Mudharabah* dalam perusahaan asuransi syariah dapat dilihat dalam dua bidang usaha yaitu :

a) Asuransi Individu atau Asuransi Jiwa (*life insurance*) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Pengelolaan dana asuransi jiwa secara umum menggunakan dua sistem pendekatan, yaitu : (a) pengelolaan dana dengan unsur tabungan yang disebut dana investasi dan (b) pengelolaan dana tanpa unsur tabungan yang disebut *tabarru'*.

b) Asuransi Umum (*general insurance*) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial untuk mengantisipasi kerugian atas harta benda milik peserta takaful.

¹⁶S. Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* ,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 121

d. Prudential Syariah

Prudential Syariah / Pru Syariah adalah sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah PRU syariah di rancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip –prinsip syariah islam. Prudential indonesia memiliki dua jenis asuransi PRU syariah, yaitu PRU link syariah investor account dan PRU link syariah assurance account.

Manfaat PRU link syariah assurance account

- a) Manfaat kematian (death benefit)
- b) Dan Manfaat cacat total dan tetap (permanent disability)
- c) Dapat melakukan penambahan kontribusi (top up) setiap saat
- d) Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan nilai investasi
- e) Dapat melakukan pengalihan dana (fund switching)
- f) Pilihan manfaat asuransi tambahan (riders) yang beragam

Akad pada produk PRU syariah adalah

- a) Akad antara sesama pemilik polis /peserta menggunakan *akad tabbaru* yang di sebut *hibah*
- b) Akad antara pemilik polis /peserta dengan perusahaan asuransi syariah menggunakan *akad tijarah* yang di sebut *wakalah bil ujah*

Terdapat beberapa perbedaan antara produk asuransi konvensional dengan asuransi syariah:

Produk konvensional	Produk syariah

Premi	Kontribusi
Tertanggung	peserta
Uang pertanggungan	uang pertanggungan
Biaya akuisisi	biaya wakallah
Biaya asuransi	iuran tabbaru
Pembayar /pemilik polis	pemegang polis
Pertanggungan	pertanggungan

Produk PRU syariah Prudential Indonesia

PRU *link* syariah yang di tawarkan prudential indonesia adalah sebagai berikut:

1. PRU *link syariah investor account* yaitu produk suransi syariah dengan kontribusi tunggal,kombinasi antara investasi dan proteksi asuransi .
2. PRU *link syariah insurance account* yaitu produk asuransi syariah dengan kontribusi regular ,kombinasi antara investasi dan proteksi asuransi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam hal ini penulis memanfaatkan riset lapangan untuk memperoleh data karena penelitian ini bersifat empiris.¹⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi hukum sebagai instansi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.¹⁸

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Prudential Syariah Family Barokah Malang berlokasi di Jalan Kedawung Nomor 67, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Malang, Jawa Timur.

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 17

¹⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51

D. Sumber Data dan Jenis Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai¹⁹. Sehingga pengolahan data tidak menggunakan teknik statistika atau perhitungan, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat data berasal.²⁰ Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari berupa tanya jawab dalam kegiatan yang dinamakan wawancara. Dalam aplikasinya, sumber data primer adalah Prudential Syariah Family Barokah Malang.

b) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan baik itu dari buku, jurnal, skripsi, tesis, surat kabar dan penelitian-penelitian lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode berikut:

¹⁹Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm. 112

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 102

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas struktural dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.²¹ Dengan menggunakan metode wawancara peneliti melakukan penggalan data terkait wakaf wasiat polis asuransi jiwa dengan melakukan wawancara kepada pihak Prudential Syariah Family Barokah Kota Malang.

b. Dokumentasi

Metode ini bertujuan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, surat kabar, majalah dan sebagainya. Penulis menggunakan metode ini guna mengetahui data-data terkait praktik wakaf wasiat polis asuransi jiwa di Prudential Syariah Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Ulang

Pemeriksaan ulang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.²² Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali mengenai kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, konsistensi, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data.²³

²¹Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005) hlm.85

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 125

²³ Mannase Malo, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2002)

b. Pengelompokan Data

Pada proses selanjutnya adalah pengelompokan data dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.²⁴ Dalam hal ini peneliti harus bersikap teliti dalam membedakan data dan non data karena seringkali ditemui jawaban dari informan yang tidak sesuai. Hal tersebut bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat. Selain itu, peneliti juga harus mengelompokkan antara data primer, sekunder, dan tersier.

c. Mengecek Keabsahan Data

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi. Hal tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui. Pengecekan data ini digunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh.

d. Analisis

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari subjek yang diteliti tanpa harus diperinci secara mendetail. Tiga syarat dalam melakukan analisis, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalis.²⁵

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), hlm. 105

²⁵ 'Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 69

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari metode pengolahan data yang harus dilakukan dengan teliti dan proposional agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya.²⁶ Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di Prudential Syariah Kota Malang yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan agar memperoleh gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.



²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), hlm. 105



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Prudential Syariah

Pada bagian ini akan penulis jelaskan secara rinci profil perusahaan PT Prudential Syariah. Profil perusahaan akan meliputi sejarah pendirian, visi misi, produk-produk yang dimiliki, struktur organisasi dan sebagainya. Dari berbagai penjelasan dan info yang didapat, diuraikanlah gambaran umum mengenai kondisi lingkungan internal PT Prudential Indonesia.

1. Sejarah Prudential

Prudential plc merupakan perusahaan jasa keuangan terkemuka asal Inggris yang berdiri sejak tahun 1848. Prudential plc memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan dan melindungi keuangan mereka

dan keluarga, dengan cara menyediakan produk-produk tabungan sekaligus proteksi yang sesuai.²⁷

Grup Prudential memiliki posisi yang kuat pada 3 pasar terbesar dan paling menguntungkan didunia, yaitu Inggris Raya & Eropa, Amerika Serikat dan Asia. Pada ketiga pasar ini, kekayaan global yang terus meningkat dan demografi yang dinamis memunculkan permintaan besar untuk produk tabungan, sekaligus proteksi jangka panjang.

Prudential selalu berusaha menjaga hubungan yang harmonis dan berkesinambungan dengan para nasabah, melalui penyediaan berbagai produk dan jasa yang menawarkan nilai tambah dari sisi keuangan dan perlindungan.

Fakta Penting Tentang Prudential plc .

- a) Grup Prudential mengelola dana lebih dari US\$510 miliar atau sekitar Rp. 4.782 triliun
- b) Mempekerjakan lebih dari 23.000 karyawan diseluruh dunia
- c) Melayani lebih dari 25 juta nasabah di seluruh dunia
- d) Bergerak melalui distribusi *multi-channel*
- e) Sumber pendapatan yang beragam dari wilayah geografis yang berbeda
- f) Memiliki pengalaman lebih dari 163tahun. 87tahun di Asia dan 19tahun di Indonesia.

a. Prudential UK (Inggris Raya)

²⁷ <https://www.prudential.co.id> diakses pada tanggal 2 April 2019

Prudential adalah penyedia jasa asuransi jiwa dan dana pensiun terkemuka di Inggris Raya. Memiliki lebih dari 7 juta nasabah dan 3.000 karyawan (*data per 31 Desember 2009*). Prudential beroperasi di Belfast, Dublin, London, Mumbai, Reading dan Stirling.

b. M&G

M&G adalah pengelola dana Prudential di Inggris Raya dan Eropa dengan dana kelolaan USD344 miliar atau sekitar Rp.1.256 triliun (*data per 31 Desember 2010*). M&G mengelola aset secara mandiri atas nama beragam investor ritel dan institusional. M&G juga bertindak sebagai pengelola dana dalam banyak produk asuransi jiwa dan dana pensiun yang dijual oleh Prudential di Inggris Raya dan Eropa, termasuk mengelola neraca laba Prudential. M&G beroperasi di banyak negara, yaitu di London dan Chelmsford (Inggris Raya), Jerman, Austria, Italia, Spanyol, Perancis, Australia, dan Afrika Selatan, Luxemburg, Switzerland.²⁸

c. Jackson National Life (JNL)

Adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Amerika Serikat. JNL menawarkan produk asuransi *fixed index* anuitas tidak tetap, asuransi jiwa berjangka dan permanen, serta produk asuransi jiwa institusi. Melalui perusahaan afiliasinya, JNL juga menyediakan pengelolaan aset dan jasa perdagangan sekuritas ritel. JNL memiliki lebih dari 3 juta polis dan kontrak yang masih berjalan (*in force*), dan memiliki 2.700 karyawan.

²⁸ <https://www.prudential.co.id> diakses pada tanggal 2 April 2019

d. Prudential Corporation Asia

Di Asia, Prudential telah memiliki pengalaman lebih dari 86 tahun dengan dibukanya unit bisnis Prudential pertama di Malaysia. Kantor regional Prudential di Asia adalah Prudential Corporation Asia (PCA) di Hongkong yang didirikan tahun 1994. Kini, Prudential di Asia telah berhasil menjadi salah satu grup perusahaan asuransi jiwa yang terdepan di Asia, dengan operasi asuransi jiwa dan pengelola dana di 12 negara, yaitu : Cina, Filipina, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

Ke -12 negara di bawah bendera PCA tersebut menawarkan beragam pilihan produk tabungan, proteksi dan investasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan para nasabah di setiap Negara. PCA adalah pemrakarsa dan pimpinan pasar dalam produk asuransi jiwa unit link. Produk unit link telah menjadi sumber keunggulan Prudential di setiap pasar di Asia, dimana Prudential beroperasi.

Fakta Penting Tentang PCA (*berdasarkan data per 31 desember 2010*)

- 1) Total pendapatan premi PCA sampai semester I 2007 adalah sebesar GBP1.5 milliar atau sekitarRp21 triliun
- 2) Melayani lebih dari 8.5 juta nasabah
- 3) Memiliki mitra strategis bancassurance terkemuka di tingkat regional : Standard Charter Bank dan United Overseas Bank (UOB)
- 4) Memiliki bisnis syariah yang kuat dan terus bertumbuh di Malaysia, Indonesia dan Timur Tengah
- 5) Mempekerjakan lebih dari 16.200 karyawan

- 6) Didukung oleh lebih dari 350.000 jaringan tenaga pemasaran
- 7) Memiliki merek Perusahaan yang kuat dan sangat dikenal di wilayah Asia

e. PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)

Prudential Indonesia didirikan pada tahun 1995. Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential plc, London, Inggris dan Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hongkong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya di Indonesia.²⁹

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) sejak pertama kali meluncurkan produk ini di tahun 1999. Sebagai pemimpin pasar, Prudential Indonesia selalu berusaha untuk menyediakan produk unit link yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan nasabahnya, dalam setiap tahap kehidupan, mulai dari usia kerja, pernikahan, kelahiran anak, pendidikan anak hingga masa pensiun.

Fakta Penting Prudential Indonesia

²⁹<https://www.prudential.co.id> diakses pada tanggal 2 April 2019

- 1) Memiliki 7 kantor pemasaran, yaitu di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Medan, dan 219 kantor keagenan (termasuk di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Batam dan Medan)
- 2) Didukung oleh lebih dari 85.000 jaringan tenaga pemasaran bersertifikat di seluruh Indonesia
- 3) Melayani lebih dari 1.1 juta nasabah

Berkat kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan oleh para nasabah, serta kuatnya komitmen untuk terus mengembangkan bisnis di Indonesia, ditahun 2007, Prudential Indonesia menerima penghargaan sebagai ” Life Achievement Award for Best Life Insurance Company ” dari Majalah Investor. Penghargaan ini diberikan karena Prudential Indonesia telah berturut-turut sejak tahun 2003 hingga 2007 memperoleh penghargaan sebagai ” Best Life Insurance Company ” dari Majalah Investor.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi perusahaan nomor satu di Asia, dalam hal :

1) Pelayanan nasabah

Nasabah merupakan kunci dalam bisnis ini, oleh karena itu pelayanan terhadap nasabah merupakan hal penting bagi Prudential untuk mencapai tujuan yaitu menjadi perusahaan jasa keuangan nomor satu di Asia.

2) Memberikan hasil yang terbaik bagi para pemegang saham

Prudential memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan hasil yang memuaskan kepada para pegang saham sehingga mereka akan terus memberikan dukungan yang lebih baik lagi demi keberhasilan perusahaan dalam perkembangannya.

3) Memperkerjakan orang-orang terbaik

Demi mendukung keberhasilan dari tujuan dan visi ini, Prudential senantiasa mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya, baik para tenaga pemasaran maupun karyawan. Oleh karena itu, Prudential sangat mengutamakan pendidikan, elatihan dan pengembangan bagi para tenaga pemasaran dan karyawan sehingga visi dari perusahaan dapat tercapai dengan hasil terbaik.

b. Misi

Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui penghargaan para nasabah, tenaga pemasaran, staff dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan terbaik, produk berkualitas, staff serta tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.

c. Motto

“Always Listening, Always Understanding”

“hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, dan hanya dengan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, kami dapat memberikan produk dan tingkat pelayanan sesuai dengan yang diharapkan”.

d. Empat Pilar

Sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari misi, PT Prudential Life Assurance memiliki Empat Pilar, yaitu pondasi yang merupakan dasar berdiri dan berkembangnya perusahaan serta yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Empat Pilar tersebut sebagai berikut :

1. Semangat untuk menjadi yang terbaik
2. Organisasi yang memberikan kesempatan belajar
3. Bekerja sebagai suatu keluarga
4. Integritas dan keuntungan yang merata bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan

3. Produk Prudential

a. Prulink Syariah Assurance Account

Adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dana investasi nasabah yang juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dalam setiap kehidupan anda sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Keistimewaan

Nasabah yang menggunakan produk prulink syariah akan mendapatkan banyak keistimewaan, antara lain nasabah dapat menambah nilai Santunan Asuransi setiap saat, dapat melakukan penambahan kontribusi (*Top Up*) setiap waktu yang diinginkan, dapat menentukan besarnya komposisi nilai proteksi dan nilai investasi dengan besaran nilai 30% untuk proteksi dan 70% untuk investasi, dapat melakukan pengalihan dana (*Fund Switching*), dapat memilih manfaat asuransi tambahan yang beragam, adanya *Surplus Underwriting* merupakan dana

yang akan diberikan kepada pemegang polis jika terdapat kelebihan dana dari rekening Tabarru'. Pengelola menjamin polis akan tetap aktif dalam 10 tahun sejak tanggal dimulai berlakunya polis walaupun nilai tunai pada tperhitungan tanggal terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Ujrah Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Ujrah Administrasi selama :

- 1) Kontribusi berkala dan Top Up berkala selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran kontribusi
- 2) Fasilitas cuti kontribusi tidak pernah dimanfaatkan oleh pemegang polis
- 3) Pemegang polis tidak pernah melakukan penarikan
- 4) Polis tidak pernah berakhir karena telah lewat batas waktu
- 5) Pemegang polis tidak melakukan perubahan mayor yang dapat mengakibatkan penurunan kontribusi berkala
- 6) Pemegang polis setuju untuk melakukan penyesuaian terhadap kontribusi Top Up berkala sebagaimana diminta oleh pengelola dalam hal terjadi perubahan terhadap biaya asuransi.

B. Analisis Program Wakaf Polis Prudential Syariah

1. Mekanisme Wakaf Polis Asuransi Jiwa Di Prudential Syariah

Wakaf merupakan salah satu kedermawanan dalam Islam yang menjanjikan kebaikan yang tidak terputus bagi yang melakukannya, sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Wakaf ini memiliki beberapa karakteristik atau ciri khas, antara lain: memiliki sifat yang suka rela, bersifat

abadi yang berarti pokok wakafnya tetap dan hasil pengembangannya disalurkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Ada beberapa manfaat polis asuransi yang dapat diwakafkan di Prudential Syariah, antara lain³⁰

a. Santunan Asuransi Meninggal Dunia

Manfaat asuransi dasar dan asuransi tambahan lainnya yang mempunyai manfaat meninggal dunia diluar manfaat bebas premi. Ketentuan dalam wakaf santunan asuransi meninggal dunia yaitu mewakafkan sampai dengan 45% berlaku untuk pengajuan Polis baru produk Prulink Syariah Generasi Baru (PSGB) dan Prulink Syariah Investor Account PSIA, serta Polis existing Prulink Syariah Assurance Account(PSAA), atau mewakafkan sampai dengan 95% berlaku untuk pengajuan polis baru PSGB dan PSIA mulai tanggal 10 Januari 2019 dengan syarat peserta utama (pemilik polis) memiliki polis existing (konvensional/syariah) yang masih aktif.

Wakaf ini bisa dilakukan oleh pemegang polis setelah meninggal dunia, karena harta yang diwakafkan berasal dari klaim meninggal dunianya pemegang polis dengan jumlah sampai 45% dari klaim. Wakaf ini akan diselenggarakan oleh pihak Prudential Syariah sebagai pihak yang perantara antara wakif dan nazhir. Dalam pelaksanaan wakaf ini telah terjadi kesepakatan antara pihak pemegang polis sebelum meninggal dunia dengan pihak Prudential Syariah, namun pelaksanaan wakaf ini membutuhkan persetujuan dari pihak ahli waris karena pihak ahli waris masih memiliki hak mutlak untuk mendapatkan harta manfaat dari polis yang ditinggalkan oleh pemegang polis yang telah meninggal dunia.

³⁰<http://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/wakaf/> diakses pada tanggal 4 April 2019

b. Wakaf Polis Nilai Tunai

Nilai yang terbentuk pada saat pemegang polis meninggal dunia dan pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Syariah. Wakaf dengan cara mengeluarkan wakaf sebanyak 1/3 dari jumlah Nilai Tunai yang terbentuk ketika pemegang polis meninggal dunia berlaku bagi produk PSGB dan PSIA, serta polis existing PSAA, PSIA dan PSGB.

Nilai ini merupakan sejumlah manfaat harta yang dikeluarkan oleh pemegang polis dari keseluruhan tabungan investasi di Prudential Syariah untuk diwakafkan. Tabungan investasi disini merupakan keseluruhan jumlah premi dari polis asuransi jiwa yang dimiliki oleh pihak pemegang polis di Prudential Syariah yang nantinya manfaat dari premi tersebut bisa diwakafkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Prudential Syariah dan juga sesuai kesepakatan dengan pihak pemegang polis.

“Wakaf polis asuransi jiwa ini merupakan suatu program andalan yang dimunculkan oleh perusahaan kami asuransi Prudential Syariah Family Barokah guna memenuhi keinginan masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Malang dalam bidang keuangan dan terutama membantu masyarakat dalam menginginkan perbuatan amal kepada orang lain dalam bidang wakaf”, kata Bapak Hendra Erwanto selaku Agency Director di Prudential Syariah Family Barokah Malang.³¹

Dengan adanya fitur wakaf di produk asuransi Prudential Syariah dimana penggunaan dana tersebut bukan untuk diri sendiri melainkan juga untuk kepentingan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa produk asuransi tidak hanya menguntungkan orang lain dengan cara menolong orang yang sedang kesusahan melalui yayasan atau lembaga pengelola wakaf bahkan juga menguntungkan bagi

³¹Wawancara dengan Bapak Hendra Erwanto selaku Agency Director di Prudential Syariah Family Barokah Malang pada tanggal 18 Maret 2019

ahli waris para peserta pemegang polis asuransi apabila pemegang polis tersebut meninggal dunia dalam masa perjanjian.³²

Wakaf polis asuransi jiwa Prudential Syariah merupakan bentuk ibadah yang bersifat *maliyah* (harta). Hal ini memiliki arti suatu ibadah yang yang mengharapkan keridhoan Allah dengan menggunakan harta yang dimiliki.

Bentuk harta yang digunakan dalam wakaf polis asuransi Prudential Syariah adalah wakaf uang, dimana wakaf uang merupakan salah satu harta bergerak sehingga disebut dengan wakaf tunai. Hal ini dibolehkan dengan alasan harta yang dipakai bersifat tahan lama dan bisa diolah secara langsung tanpa menunggu proses yang lama. Ada keistimewaan dan keutamaan yang disampaikan di dalam Hadist Nabi bagi orang yang berwakaf :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِع أَبِي هُرَيْرَةَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja’far dari Al Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang sholeh. (H.R. Muslim).

Hadits diatas menjelaskan tentang pahala akan diperoleh oleh seseorang walaupun telah meninggal dunia dikarenakan hal-hal baik yang dia lakukan

³²<http://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/wakaf/> diakses pada tanggal 4 April 2019

semasa hidupnya. Berwakaf merupakan salah satu amal jariyah yang pahalanya mengalir terus menerus walaupun orang yang berwakaf telah meninggal dunia selama harta tersebut bermanfaat bagi orang banyak. Ketentuan yang digunakan dalam dalam wakaf polis asuransi Prudential Syariah berupa sistem yang terbentuk dari produk unit link guna memudahkan peserta mengumpulkan dana wakaf secara berangsur-angsur merupakan solusi perusahaan asuransi dalam membantu masyarakat yang ingin berwakaf dengan aman tanpa adanya riba, ketidakpastian (*gharar*) dan lain-lain yang dilarang dalam agama Islam.

Produk wakaf asuransi jiwa di Prudential Syariah setiap peserta dapat mewakafkan manfaat asuransi sebesar 45% dan wakaf investasi sebesar 1/3 dari total nilai harta keseluruhan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016. Wakaf bisa dicairkan pada saat klaim telah diajukan dan bahkan perusahaan Prudential Syariah membuat fitur wakaf berkala yang bertujuan untuk menjaga nilai premi peserta dimana sebagian nilai premi tersebut dapat diwakafkan secara langsung kepada yayasan yang terdaftar setiap bulannya.

2. Prosedur Pembuatan Peserta Polis Asuransi Jiwa Prudential Syariah

Ada beberapa tahap seseorang yang ingin membuka polis asuransi jiwa Prudential Syariah. Penulis akan memaparkan tahapan-tahapan praktek penerapan polis asuransi jiwa Prudential Syariah yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu bagian Prudential Syariah Bapak Hendra Erwanto selaku

Agency Director di Prudential Syariah Family Barokah Malang. Prosedur bagi peserta yang ingin berwakaf melalui asuransi Prudential Syariah antara lain:³³

- a. Membuka salah satu atau keseluruhan polis produk Prudential Syariah yang merupakan produk asuransi jiwa syariah, yang terdiri dari:
 - 1) PRU*crisis cover syariah 34*
 - 2) PRU*personal accident death syariah*
 - 3) PRU*personal accident death plus syariah*
 - 4) PRU*personal accident death & disablement syariah*
 - 5) PRU*personal accident death & disablement plus syariah*
 - 6) PRU*med cover syariah*
 - 7) PRU*hospital & surgical cover plus syariah*
 - 8) PRU*waiver syariah 33*
 - 9) PRU*payor syariah 33*
 - 10) PRU*spouse waiver syariah 33*
 - 11) PRU*spouse payor syariah 33*
 - 12) PRU*parent payor syariah 33*
 - 13) PRU*link term syariah*
 - 14) PRU*multiple crisis cover syariah*
 - 15) PRU*crisis income syariah*
 - 16) PRU*early stage crisis cover plus syariah*
 - 17) PRU*juvenile crisis cover syariah*
 - 18) PRU*early stage payor syariah*
 - 19) PRU*early stage spouse payor syariah*

³³Wawancara dengan Bapak Hendra Erwanto selaku Agency Director di Prudential Syariah Family Barokah Malang pada tanggal 18 Maret 2019

20) PRU *early stage parent payor syariah*

21) PRU *crisis cover benefit plus syariah 61*

22) PRU *prime healthcare syariah*

Dari keseluruhan produk tersebut agen memberikan penjelasan secara umum kepada calon nasabah tentang spesifikasi produk polis Prudential Syariah. Jika peserta berminat untuk mengambil polis dan menjadi peserta asuransi Prudential Syariah maka agen akan mengilustrasikan manfaat (*benefit*) dari Prudential Syariah yang akan diterima oleh calon peserta atau ahli waris. Jika calon peserta menyetujui maka perlu adanya tanda tangan dari pihak peserta dan Prudential Syariah.

- b. Kemudian calon peserta mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPAJ (Surat Perjanjian Asuransi Jiwa) Syariah lalu menandatangani dan melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti pembayaran kontribusi. Dalam isian formulir terdapat beberapa keterangan-keterangan penting yang harus diisi oleh calon peserta antara lain; data calon pemegang polis, manfaat produk asuransi Prudential Syariah, peserta, data pekerjaan calon peserta, data ahli waris calon peserta, riwayat kesehatan calon peserta, pernyataan calon pemegang polis dan pernyataan agen.³⁴
- c. Selanjutnya mengisi Form Ikrar Wakaf jika peserta ingin mewakafkan hasil manfaat asuransi dan manfaat investasinya ketika penembusan polis, lalu peserta mengisi jumlah wakaf yang diwakafkan ke Lembaga

³⁴Wawancara dengan Bapak Hendra Erwanto selaku Agency Director di Prudential Syariah Family Barokah Malang pada tanggal 18 Maret 2019


Wakaf (*Nazhir*) yang ditunjuk sebagai mitra terpercaya dalam program wakaf Prudential Syariah antara lain adalah Dompot Dhuafa, I-Waqaf, dan Lembaga Wakaf MUI. Apabila nazhir bukan dari lembaga yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) maka nama nazhir tidak dapat dicantumkan melainkan hanya nama ahli waris.

- d. Agen pemasaran Prudential Syariah akan membawa formulir aplikasi kepesertaan, beserta dokumen lengkap ke kantor layanan Prudential Syariah Family Barokah Malang untuk diproses akseptasi dan penerbitan polisnya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam aplikasi pengajuan peserta asuransi Prudential Syariah dalam SPAJ terdiri dari data calon pemegang polis, data calon peserta, riwayat kesehatan calon peserta, data ahli waris calon peserta, informasi tambahan calon peserta, pernyataan calon pemegang polis dan agen serta lain-lain hal. Dalam formulir dijelaskan bahwa polis untuk asuransi Prudential Syariah menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dan *akad Tabarru'*. Berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Tabarru'* terdapat beberapa hal yang harus disetujui oleh calon pemegang polis, yaitu:

- 1) Menyetujui untuk membayar iuran *Tabarru'* sejumlah 50% dari Biaya Iuran Asuransi yang akan dimasukkan kedalam Dana *Tabarru'* dan menghibahkan sesuai prinsip *ta'awun* dengan tujuan saling tolong menolong diantara peserta apabila salah satu dari peserta terkena musibah.

- 2) Memberi kuasa kepada pengelola sesuai dengan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola administrasi dan dana investasi serta melakukan transaksi atas nama saya atau kami. Dalam hal ini peserta berstatus sebagai pihak yang memberikan kuasa dan pengelola berstatus sebagai pihak yang menerima kuasa. Pengelola berhak mendapatkan *Ujrah* yang telah disepakati.
- 3) Untuk pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* saya/kami selaku pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada Pengelola selaku penerima kuasa berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola Dana *Tabarru'* yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola.
- 4) Menyetujui Iuran *Tabarru'* yang telah dihibahkan dan dimasukkan kedalam Dana *Tabarru'* yang akan digunakan untuk pembayaran manfaat asuransi dalam hal apabila terjadi musibah terhadap pihak yang diasuransikan.
- 5) Menyetujui dan merelakan pembagian *Surplus Underwriting* jika ada pembagian (*nisbah*) sebesar 65% kepada peserta, 20% kepada pengelola dan 15% disimpan dalam dana *Tabarru'*.
- 6) Apabila dana *Tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar Manfaat Asuransi maka Pengelola akan memberikan pinjaman (*Qardh*) untuk menutupi kekurangan dana *Tabarru'*, dan wajib dikembalikan kepada Pengelola dalam hal *Surplus Underwriting*.

Aplikasi akad *wakalah* dapat diskemakan dengan gambar dibawah :



3. Program Wakaf Perusahaan Prudential Syariah Dengan Lembaga Wakaf

Program wakaf di Prudential Syariah merupakan kerjasama dengan lembaga wakaf yg terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Saat mengajukan permohonan asuransi Prudential Syariah, peserta dapat mewakafkan di lembaga wakaf. Setiap peserta bisa mewakafkan manfaat asuransi sebesar 45% dan wakaf manfaat investasi maksimal 1/3 dari keseluruhan harta. Peserta dapat menunjuk dan memilih lembaga wakaf lain yang tidak terdaftar di BWI namun tidak dapat mengikuti prosedur program wakaf yang berlaku di Prudential Syariah. Prudential Syariah saat ini mengeluarkan salah satu produk terbaru yang dana kita wakafkan setiap bulannya bisa langsung disalurkan kepada yayasan yang sudah terdaftar.

Produk tersebut berupa asuransi jiwa yang menentukan ibadah wakaf dengan proteksi diri dan pemegang polisnya dipastikan bisa berwakaf secara langsung tanpa potongan dan langsung disalurkan ke lembaga wakaf. Prudential Syariah bekerjasama dengan 3 *Nazhir* (lembaga wakaf) secara eksklusif, memiliki track record yang sangat bagus dalam penyalurannya yang produktif, seperti Dompet Dhuafa, I-Waqaf, dan Lembaga Wakaf MUI.³⁵

Fasilitas wakaf berkala hanya ada di asuransi Prudential Syariah, dimana wakif tidak perlu menunggu untuk memiliki dana yang besar. Nazhir dapat segera mewujudkan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan dari dana yang diterima langsung tanpa menunggu terjadinya resiko terhadap wakif. Mauquf 'Alaih (orang yang menerima wakaf manfaat) segera mendapatkan manfaat dana wakaf dan dana yang terus mengalir menjadikan perbaikan dalam sejahteraan yang berkesinambungan. Program wakaf polis di asuransi Prudential Syariah juga didukung oleh agen yang beredikasi tinggi dan tersertifikasi wakaf yang dikeluarkan langsung oleh Prudential Syariah bekerjasama dengan DSN Institute dan Badan Wakaf Indonesia.


Perihal tentang hubungan kerjasama antara PT Prudential Syariah dengan Lembaga Wakaf terdapat dua sistem hubungan kerjasama yang dilakukan.

Pertama: kerjasama chaneling antara PT Prudential Syariah dengan Lembaga Wakaf. Kerjasama ini dapat berupa penggunaan akad wakalah, dimana Lembaga Wakaf sebagai *Nazhir* yang telah mendapat mandat resmi dari pemerintah mewakilkan kepada Lembaga Takaful (Prudential Syariah) untuk menerima dana

³⁵Wawancara dengan Bapak Hendra Erwanto selaku Agency Director di Prudential Syariah Family Barokah Malang pada tanggal 20 Maret 2019

wakaf jika ada mitra yang akan mewakafkan uangnya ke Lembaga Wakaf. Kerjasama perwakilan ini berdampak terhadap Lembaga Wakaf yang dapat memberikan *ujrah* dai dana wakaf yang diserahkan oleh Lembaga Takaful. *Ujrah* tersebut diambil dari dana keuntungan wakaf yang dikelola oleh Lembaga Wakaf yang bekerjasama dengan manager investasi dan dikelola dalam konsep bisnis. Kerjasama ini dapat menjadi ajang dari kedua lembaga dalam memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja di bidang masing-masing.³⁶

Kedua: implementasi kemitraan antara Lembaga Takaful dengan calon mitra. Adapun skenario kemitraan tersebut dapat dilihat pada ilustrasi skema:



Dari skema diatas, memperlihatkan implementasi asuransi syariah yang terintegrasi dengan lembaga wakaf dapat dijelaskan menjadi seperti calon mitra mendatangi perusahaan asuransi syariah untuk melakukan kemitraan, kemudian perusahaan asuransi menjelaskan tentang produk-produk asuransi syaiah yang

³⁶Wawancara dengan Bapak Hendra Erwanto selaku Agency Director di Prudential Syariah Family Barokah Malang pada tanggal 20 Maret 2019

sesuai dengan kebutuhan mitra. Apabila mitra setuju maka dilanjutkan dengan proses akad untuk mengikat kesepakatan. Dalam kesepakatan ini menggunakan dua akad, yaitu akad *Tabarru'* yakni mitra memberikan sejumlah dana tabarru' sesuai ketentuan premi dalam polis dengan disetujuinya. Dari sekian banyak nominal itu ada beberapa dana yang akan diserahkan kepada pihak lembaga wakaf. Penggunaan akad yang kedua adalah Akad *Wakalah* yaitu Lembaga Takaful bersifat mewakili mitra untuk menyerahkan sejumlah dana kepada Lembaga Wakaf sebagai wakaf tunai.

Jika pemegang polis mengalami musibah kematian pada masa pertanggunganaan, maka Lembaga Takaful akan memberikan manfaat berupa sejumlah dana yang tertulis didalam polis kepada ahli waris pemegang polis. Hal ini menggambarkan bahwa setelah pemegang polis meninggal dunia maka kemanfaatan materi dari polis tidak bisa berikan dan digunakan lagi oleh pemegang polis. Pemegang polis hanya memerlukan pahala yang mengalir sebagai tambahan amal kebaikan didalam kubur. Inilah yang diistilahkan dengan investasi akhirat yang berasal dari wakaf tunai guna mengalirkan pahala yang abadi bagi pemegang polis.

Dalam pengelolaan dana wakaf yang diterima oleh pihak Prudential Syariah bekerjasama dengan lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) yang sangat terpercaya yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa, I-Waqaf, dan Lembaga Wakaf MUI sebagai mitra pengelola wakaf terpercaya yang menyambut baik amanah kerjasama dengan Prudential Syariah.

“Pengelolaan dana wakaf yang kita terima (Prudential Syariah) ini tidak dikerjakan sendiri, tapi kita bekerja sama dengan pihak lembaga pengelola wakaf yang sudah resmi dan terpercaya salah satunya dari pihak Majelis Ulama Indonesia”, kata Ibu Febriyani selaku salah satu Agen di Prudential Syariah Family Barokah Malang.³⁷

Pengoptimalan potensi serta penyaluran dana wakaf untuk kesejahteraan umat, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama lembaga pengelolaan keuangan yang berbasis syariah. Dana yang terkumpul kemudian akan disalurkan oleh nazhir ke berbagai sektor mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya

4. Tata Cara Pembuatan Polis Peserta Wakaf Polis Asuransi Jiwa di Prudential Syariah

Apabila peserta asuransi Prudential Syariah Family Barokah ingin penembusan polis, disini agen Prudential Syariah akan membantu peserta dalam tata cara pengajuan wakaf polis dari klaim ketika peserta telah meninggal dunia, sebagai berikut:

- a. Prudential Syariah melakukan konfirmasi pembayaran klaim kepada ahli waris
- b. Ikrar wakaf asli apabila peserta sudah berikrar wakaf sejak awal dan dilampirkan dengan SPAJ Syariah
- c. Form ditanda tangani oleh peserta pemegang polis dan penerima manfaat yaitu ahli waris utama
- d. Ahli waris melakukan konfirmasi penerima dana wakaf kepada nazhir
- e. Peserta mengisi jumlah sesuai yang diwakafkan pada form Policy Service

³⁷Wawancara dengan Ibu Febriyani selaku Agent di Prudential Syariah Family Barokah Malang pada tanggal 20 Maret 2019

- f. Prudential Syariah mengirim dana yang diwakafkan kepada *nazhir* mitra Prudential Syariah
- g. Peserta melakukan konfirmasi penerima dana wakaf kepada *nazhir* mitra Prudential Syariah
- h. *Nazhir* menerima konfirmasi peserta
- i. *Nazhir* mengirimkan sertifikat wakaf kepada peserta

Sedangkan prosedur tata cara pengajuan klaim wakaf polis apabila peserta masih dalam keadaan hidup, sebagai berikut:

- a. Lembaga Wakaf harus merupakan partner dari Prudential Syariah
- b. Peserta bisa menentukan sendiri kapan waktu yang tepat untuk melakukan pencairan dana investasi yang dikumpulkan untuk dana wakaf
- c. Mengisi Form Policy Service yang didalamnya terdapat jumlah investasi yang ingin diambil
- d. Besar dana dari investasi yang ditunjukkan untuk wakaf pada dasarnya diserahkan kepada peserta sebagai pemilik dana, namun dianjurkan untuk mewakafkan tidak lebih 1/3 dari keseluruhan jumlah dana investasi peserta dari polis asuransi syariah yang dimiliki dan telah memiliki polis lain yang manfaatnya ditujukan untuk keluarga.
- e. Prudential Syariah Family Barokah mengirimkan dana investasi langsung kepada partner wakaf
- f. Peserta melakukan konfirmasi kepada partner wakaf
- g. Prosedur penarikan dana investasi untuk wakaf:
 - 1) Peserta mengisi data formulir penarikan dan formulir tambahan untuk melakukan transfer dari pemilik polis

- 2) Dana investasi peserta dipindahkan ke rekening lembaga wakaf oleh pengelola
 - 3) Lembaga wakaf mencatat dan melakukan pengelolaan atas dana investasi yang ditujukan untuk wakaf
- h. Partner mengirimkan sertifikat wakaf kepada peserta berlaku untuk polis baru (PGSB) dan yang sudah berlangsung.

C. Analisis Kesesuaian Sistem Pelaksanaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa di Prudential Syariah Dengan Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016

Pada bagian ini memaparkan hasil penelitian penulis terkait kesesuaian konsep wakaf polis asuransi jiwa Prudential Syariah dengan fatwa DSN MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016. Pembahasan ini berisi pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan mengenai kesesuaian konsep dan juga produk dari wakaf polis asuransi jiwa Prudential Syariah dengan konsep yang dijelaskan didalam fatwa DSN MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016.

Permasalahan ini belum ditemukan pendapat hukum dari kalangan imam mazhab. Penetapan fatwa wakaf polis dalam manfaat asuransi dan manfaat investasi diatur berdasarkan padahasil ijtihad jama'iy (kolektif). Menyikapi hal ini Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode *istislahi* yakni pertimbangan kemashlahatan bersama berdasharkan nash umum dalam pengaturan konsep wakaf polis manfaat asuransi dan manfaat investasi. Pola ini bertujuan mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip-prinsip untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan

untuk umum. Prinsip ini terbagi tiga tingkatan yaitu; *darruriyat*, yakni kebutuhan primer, *hajjiyat*, yakni kebutuhan sekunder, *tahsiniyat*, yakni kebutuhan tersier. Dalam penetapan fatwa juga harus memperhatikan kemashalahatan bersama dan maqasid syariah. Maqasid syariah ini yakni bertujuan untuk menjaga dari hal penyelewengan dari tindakan yang dilakukan oleh si pemegang amanah, yang berakibat tidak terpenuhinya tujuan akad. Secara umum dalam metode istinbat yang dilakukan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan hukum wakaf polis manfaat asuransi dan manfaat investasi asuransi jiwa syariah telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Inovasi produk yang terus berkembang menjadi sorotan bagi pihak Majelis Ulama Indonesia yang berujung dengan keluarnya fatwa-fatwa. Fatwa ini dikeluarkan juga berdasarkan permintaan dari Lembaga Keuangan Syariah antara lain ialah lembaga asuransi syariah terkait ketentuan hukum dari inovasi produk tersebut, yang dalam hal ini ialah wakaf polis asuransi jiwa.

Pada tanggal 1 Oktober 2016 DSN Majelis Ulama Indonesia melakukan rapat pleno yang menghasilkan fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Dalam fatwa tersebut DSN MUI mengatur beberapa ketentuan, antara lain:

Pertama, fatwa DSN MUI No:106/DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa terkait ketentuan umum dalam prinsipnya adalah:³⁸

1. Wakaf merupakan penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan tidak menjual, menghibahkan, atau

³⁸DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016

mewariskan dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima wakaf manfaat yang ada.

Dalam hal ini wakaf hukumnya adalah sunnah, dana wakaf dikelola oleh lembaga wakaf (Nazhir) sehingga kerjasama perusahaan Prudential Syariah Family Barokah dengan lembaga wakaf memberikan manfaat sosial bagi banyak kalangan manusia dan berlangsung secara terus menerus. Adapun dana wakaf yang terkumpul di Prudential Syariah Family Barokah yang bekerjasama dengan lembaga wakaf tidak akan berkurang sedikitpun. Tidak ada produk khusus yang diwajibkan untuk diwakafkan oleh Prudential Syariah Family Barokah karena hukum dalam berwakaf adalah sunnah. Sehingga fitur wakaf polis yang telah dikeluarkan oleh Prudential Syariah Family Barokah dengan Lembaga Wakaf sudah sesuai dengan dengan aturan hukum dalam Islam dan fatwa DSN MUI yang terkait.

2. Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana *Tabarru'* yang diserahkan pada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.

Dalam pengelolaan investasi Dana *Tabarru'*, peserta asuransi Prudential Syariah Family Barokah selaku pemberi kuasa berdasarkan akad *Wakalah Bil Ujah* dalam mengelola investasi dana *Tabarru'* yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola. Pengelola berdasarkan tugas dan tanggungjawab apabila tidak mengenakan Ujah dan hasil investasi

dana *Tabarru'* maka akan dikembalikan oleh Pengelola ke rekening dana *Tabarru'*. Berdasarkan isi dari kontrak Prudential Syariah bahwa dana *Tabarru'* yang nantinya untuk biaya penembusan polis terkait dana wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah.

3. Manfaat Investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Prinsip dasar dari investasi asuransi Prudential Syariah yaitu bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip syariah. Investasi keuangan Prudential Syariah berkaitan secara langsung dengan aset terbuka atau kegiatan usaha lain yang spesifik yang dapat menghasilkan manfaat. Oleh karena manfaat investasi dari Prudential Syariah merupakan salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Kedua, fatwa DSN MUI No:106/DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa terkait ketentuan hukum pada prinsipnya ialah:

1. Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.

Pengalihan resiko dengan cara mitigasi resiko dari peserta asuransi kepada peserta asuransi lainnya (pada asuransi syariah) atau kepada perusahaan lainnya (pada asuransi konvensional) merupakan fungsi dasar dari produk asuransi. Dengan adanya keinginan melindungi

diri terhadap resiko maka muncullah rasa kepentingan terhadap asuransi. Seseorang dapat dianggap mempunyai kepentingan di dalam perjanjian asuransi apabila orang tersebut menderita kerugian ekonomi, sehingga perusahaan asuransi Prudential Syariah yang menghadirkan kebaikan terhadap sesama melalui fitur wakaf polis dalam membantu kepada yang lebih membutuhkan, serta dapat melindungi peserta pribadi dan ahli waris dengan perencanaan keuangan yang lebih baik. Pemberian ganti kerugian dari Prudential Syariah yang dikenal sebagai klaim asuransi dan dikeluarkan dalam bentuk finansial berupa uang yang diberikan oleh perusahaan asuransi Prudential Syariah sesuai dengan fatwa dan perjanjian dalam kontrak polis.

2. Mewakafkan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti aturan yang terdapat dalam fatwa.

Dalam ketentuan hukum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan wakaf dari Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi dengan tiga syarat yaitu persetujuan dari ahli waris, manfaat klaim tidak boleh diambil Nazhir saat klaim asuransi terjadi tapi saat sudah diserahkan dan disetujui ahli waris secara tertulis, apabila peserta telah berikrar dari awal bila ia meninggal dan manfaat klaimnya diwakafkan, maka ini diperbolehkan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan soal uang pertanggungangan yang diserahkan sebagai

wakaf, yang dalam hal ini produk wakaf hanya ada di polis asuransi jiwa Prudential Syariah dan hanya diperbolehkan pada pengguna polis asuransi jiwa syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam hal ini Prudential konvensional tidak ikut campur dalam hal mewakafkan dari manfaat asuransi dan manfaat investasi dan pihak Prudential konvensional sangat menghormati keputusan dari fatwa DSN MUI.

Ketiga, fatwa DSN MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa terkait ketentuan khusus, prinsipnya antara lain:

1. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi

a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi

menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi.

Dalam hal ini perusahaan Prudential Syariah menetapkan bahwa pada pihak yang diasuransikan terdapat form ikrar wakaf yang menyatakan didalamnya wakif akan berikrar untuk mewakafkan manfaat asuransi dari nomor SPAJ Prudential Syariah yang tertera.

b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.

Dalam penerapan wakaf polis asuransi jiwa di Prudential Syariah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa yang menyatakan jumlah maksimal wakaf wasiat polis yang dapat dipilih oleh

peserta wakaf paling banyak 45% dari manfaat meninggal dunia sebagaimana terdapat dalam form perjanjian / form ikrar. Dalam ketentuan fiqih memperbolehkan wakaf keseluruhan dari polis asuransi yang dimiliki, namun pihak yang menyerahkan wakaf (*wakif*) juga harus memikirkan keturunan dan ahli warisnya. Karena tujuan utama dari asuransi adalah proteksi.

- c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan kesepakatan dan persetujuan.

Prudential Syariah dalam mengambil persaksian sebagai penguat dalam akad jika suatu saat ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Disamping itu Prudential Syariah tidak perlu memanggil petugas notaris demi memperkuat persaksian secara hukum. Dalam persaksian wakaf wasiat polis Prudential Syariah tidak harus minimal terdiri dari 1 orang laki-laki atau 2 orang perempuan tapi cukup sesuai dengan ketentuan agama Islam seperti Islam, baligh berakal dan dapat dipercaya dalam persaksiannya. Namun biasanya yang menjadi saksi saat ikrar wakaf polis adalah saksi yang berasal dari agen-agen asuransi Prudential Syariah.

Pada pelaksanaannya di Prudential Syariah peserta wajib menentukan program wakaf yang akan diambil. Setelah itu mengisi dokumen-dokumen yang telah disediakan antara lain memilih antara program wakaf 45% atau program wakaf 1/3 dari keseluruhan harta. Peserta wakaf juga wajib menentukan lembaga

wakaf yang terdaftar di BWI sebagai Nazhir. Ahli waris yang menyatakan sebagai penerima manfaat harus menandatangani form ikrar wakaf yang terdapat di dalam Form Policy Service Prudential Syariah dengan syarat telah membaca, memahami dan berjanji akan melaksanakan seluruh ketentuan khususnya ketentuan wakaf manfaat asuransi. Dalam ikrar wakaf di Prudential Syariah ini ahli waris berhak dalam menandatangani ikrar agar tidak terjadi perselisihan antar peserta dan ahli waris. Dalam hal waris ini pihak Prudential Syariah tidak ikut campur secara keseluruhan dengan ahli waris karena sudah diatur didalam syariat Islam.

- d. Ikrar wakaf dilakukan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak bagi pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

Pada asuransi Prudential Syariah ikrar wakaf dilaksanakan setelah adanya pengajuan klaim manfaat asuransi atau manfaat investasi pada pernyataan endowment dari Prudential Syariah apabila secara prinsip sudah menjadi hak dari pihak peserta, maka dana manfaat asuransi dan manfaat investasi yang telah diperjanjikan untuk diwakafkan di dalam form ikrar wakaf Prudential Syariah tidak bisa dibatalkan. Pihak dari perusahaan Prudential Syariah atau disebut agen ini membantu wakif untuk datang ke Prudential Syariah Family Barokah lalu mengisi akta ikrar wakaf dan wakif menyetorkan nominal jumlah wakaf uang ke rekening lembaga wakaf yang terdaftar di Badan

Wakaf Indonesia (BWI) yakni Dompot Dhuafa, I-Waqaf, atau Lembaga Wakaf MUI. Wakif mengucapkan sighat wakf dan menandatangani akta ikrar bersama agen dari Prudential Syariah dan yang bertugas menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf adalah perusahaan Prudential Syariah. Prudential Syariah mencetak sendiri sertifikat wakaf uang.

2. Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi

a. Manfaat investasi boleh diwakafkan

Perusahaan Prudential Syariah Family Barokah memiliki salah satu produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan membeli saham perusahaan dari perusahaan terbuka maupun perusahaan tidak terbuka. Dana manfaat investasi dari perusahaan Prudential Syariah memiliki alokasi dana investasi di saham-sahamsyariah dan instrumen pasar uang syariah yang bertujuan untuk memberikan potensi hasil investasi berjangka anjang dengan tingkat resiko relatif tinggi. Maka hasil manfaat investasi dari perusahaan Prudential Syariah boleh diwakafkan karena investasinya telah sesuai dengan prinsip syariah yang mana perusahaan Prudential Syariah telah mengeluarkan hasil laporan kinerja investasi kepada publik dan tidak adanya unsur haram.

b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak $\frac{1}{3}$

dari total seluruh kekayaan atau hal lain yang disepakati ahli waris.

Dalam kontrak polis asuransi jiwa Prudential Syariah, manfaat investasi maksimal sebesar 1/3 dari keseluruhan dana yang terbentuk dari manfaat investasi sesuai dengan jumlah dana unit yang dicairkan. Namun perusahaan Prudential Syariah boleh mewakafkan seluruh dana investasi dengan persetujuan ahli waris.

3. Ketentuan Ujrah Terkait Produk Wakaf

“ Dalam pelaksanaan wakaf polis ini tentu saja kita mendapatkan imbalan atau dalam Islam disebut Ujrah, karena pihak kita (Prudential) melalui agen-agen seperti saya menjadi perwakilan yang membantu masyarakat khususnya para pemegang polis asuransi di perusahaan kita untuk mengubungkan kepada lembaga wakaf dalam melaksanakan ibadah wakaf”, kata Ibu Febriyani selaku salah satu Agen di Prudential Syariah Family Barokah Malang.³⁹

a. Ujrah tahun pertama sebesar 80% dari kontribusi berkala

Penjelasan nilai ujarah terdapat dalam kontrak polis asuransi jiwa Prudential Syariah yang telah disesuaikan dengan fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor106/DSN-MUI/X/2016 yang hasilnya tidak melebihi ketentuan.

b. Akumulasi ujarah tahun berikutnya paling banyak sebesar 80% dari kontribusi berkala

Ujrah tahun berikutnya sebesar 80% dari kontribusi berkala yang mana terdapat di dalam SPAJ Prudential Syariah. Adapun

³⁹Wawancara dengan Ibu Febriyani selaku Agen di Prudential Syariah Family Barokah Malang pada tanggal 20 Maret 2019

bentuk lebih lanjut dari penjelasan presentase tentang ketentuan ujarah pada situs wakaf wasiat polis asuransi jiwa Prudential Syariah sebagai berikut:

1. Ujarah Pengelola resiko sebesar 50% dari Biaya Asuransi.
2. Ujarah Administrasi sebesar Rp. 37.500 per bulan
3. Ujarah Akuisisi sebesar 80% dari Kontribusi Berkala pada tahun pertama.
4. Ujarah Berkala sebagai berikut:
 - a. Tahun 1 : 80%
 - b. Tahun 2 : 80%
 - c. Tahun 3-5 : 15%
 - d. Tahun 6 dan seterusnya : 0%
5. Bebas Ujarah Pengalihan Dana Investasi di tahun polis yang sama untuk 5 transaksi pertahun. Ujarah Pengalihan Dana berikutnya di tahun yang sama akan dikenakan sebesar Rp. 100.000 per transaksi
6. Bebas Ujarah Penarikan Dana. Minimum Penarikan Dana adalah Rp. 1.000.000 dan minimum dana tersisa setelah penarikan dana adalah Rp 3.000.000

Contoh kasus :

Bapak Hendro ingin membuat premi polis asuransi jiwa di Prudential Syariah dengan tujuan agar sebagian hartanya bisa di wakafkan, maka mulailah beliau menabung Rp. 5,5 juta/bulan sampai masa (menabung selama 15 tahun) dengan niat untuk mencapai tabungan Rp. 1 Milyar dan diwakafkan. Apabila tabungan telah mencapai 1 Milyar maka Bapak Hendro bisa melaksanakan wakaf investasi dengan jumlah perhitungan:

Wakaf investasi

$\text{Rp. 1 Milyar} \times \frac{1}{3} = \text{Rp. 333 Juta}$

Namun Allah berkehendak lain, ternyata Bapak Hendro meninggal dunia setahun kemudian yang berarti dana wakaf yang terkumpul sebesar Rp. 66 juta. Maka tabungan yang diperoleh belum mencapai 1 Milyar.

Namun niat Bapak Hendro yang ingin mewakafkan harta dari premi asuransi yang ditabungnya tidak akan terhambat dikarenakan tujuan dari wakaf polis asuransi jiwa syariah dari Prudential Syariah ini ingin membantu masyarakat dalam berwakaf. Jadi dana yang tersisa untuk melengkapi Rp.1 Milyar berasal dari klaim yang berasal dari dana Tabarru' para pemegang polis lainnya. Wakaf ini dinamakan wakaf asuransi.

Wakaf Manfaat Asuransi

$\text{Rp. 1 Miliar (klaim Meninggal dunia) } \times 45\% = \text{Rp. 450 Juta}$

Sisa dari premi yang diwakafkan akan diberikan kepada ahli waris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang di dapat oleh penulis dengan melakukan wawancara dengan beberapa agen dari Prudential Syariah Family Barokah Malang dapat disimpulkan, antara lain :

1. Program wakaf dalam produk asuransi jiwa syariah Prudential Syariah telah mulai diaplikasikan kepada masyarakat dengan menjalin kerjasama dengan pihak lembaga wakaf. Program ini bertujuan membantu memberikan solusi kepada masyarakat dalam hal melaksanakan ibadah di bidang wakaf yang penerapannya dilaksanakan dengan aman nyaman tanpa potongan melalui tenaga pemasar yang telah tersertifikasi wakaf advisor. Sebagai unit link syariah, Prudential Syariah Family Barokah menggabungkan fungsi manfaat investasi dan proteksi. Dengan adanya fatwa yang mengatur tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi, para peserta

bisa melakukan wakaf melalui ikrar wakaf yang disediakan oleh Prudential Syariah.

2. Sistem wakaf polis asuransi jiwa syariah sebagai salah satu produk dari unit link syariah di PT Prudential Syariah Family Barokah Malang telah sesuai dengan syariat Islam ditinjau dari sudut pandang DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1 Kepada pemerintah agar selalu membina perusahaan asuransi syariah dalam mensosialisasikan pergerakan ekonomi islami dalam bidang asuransi
- 2 Kepada pihak Prudential Syariah Family Barokah Malang agar mensosialisasikan produk-produk terutama produk wakaf wasiat polis ini kepada masyarakat luas agar masyarakat tmengetahui betapa bermanfaatnya produk ini bagi masyarakat
- 3 Kepada masyarakat secara umum agar selalu mendukung lembaga keuangan syariah terkhusus disini lembaga asuransi syariah dengan berkecimpung di dalamnya

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Abu dan Narkubo Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif : Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- DewiGemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Lubis Suhrawardi dan Wajdi Farid, *Hukum Wakaf Tunai*, Medan, PT Citra Aditya Bakti: 2016
- Malo Mannase, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2002
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2002
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989
- S. Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press , 1986
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Syaikh Muhammad bin Shalih, *Panduan Wakaf, Wasiat, Hibah menurut Alquran dan Sunnah*, Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i: 2008

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Fatwa

DSN MUI NO: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah

DSN MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

WEB

Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006

<https://ananlisa.blogspot.com/2012/11/sejarah-asuransi-dunia-dan-sejarah.html>

<http://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/wakaf/>

<https://www.prudential.co.id>

<http://www.mysharing.co/badan-wakaf-indonesia-bwi>

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Hendra Erwanto selaku Agency Director di Prudential Syariah Family Barokah Malang

Wawancara dengan Ibu Febriyani selaku Agen di Prudential Syariah Family Barokah Malang

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Febriyani selaku Agent Prudential Family Barokah

Malang

Kepada Yth.
Zaki Mahfuz Ridha
Di Tempat

Family
Barokah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya surat dari Fakultas Syariah UIN Malang dengan nomor surat B-4048/F.SY/TL.05/11/2018 tertanggal 05 november 2018 yakni perihal permohonan izin kerja magang kepada mahasiswa

Nama : Zaki Mahfuz Ridha
NIM : 15220034
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dapat kami terima untuk melaksanakan magang di perusahaan kami terhitung mulai tanggal 09 november 2018

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Malang 08 November 2018



YAMIN
HAMIT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Zaki Mahfuz Ridha
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 17 Desember 1997
4. Alamat Asal : Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat
5. Alamat Sekarang : Bend. Sigura-gura VI Nomor 5 Malang
6. Telepon : 082361964224
7. Email : mrzakie79@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2003-2009 : SDN 06 Pauh, Lubuk Sikaping, Pasaman
2. 2009-2012 : Mtsn Lubuk Sikaping, Pasaman
3. 2012-2015 : MAN Koto Baru, Padang Panjang
4. 2015-Sekarang : S-1 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis
Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang